

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan pencarian data melalui kuisisioner dan wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui pengawasan di lapangan. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

B. Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder, merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan non hukum.
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
 - 2) UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- 3) UU RI Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 4) UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku terkait.
 - 2) Dokumen-dokumen terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar terkait.
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur terkait.
- c. Bahan hukum tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

- 2) Kamus Bahasa Belanda.
 - 3) Kamus Inggris-Indonesia.
 - 4) Surat kabar harian dan *online*.
- d. Bahan non hukum, yaitu berupa buku-buku ilmu administrasi negara, ilmu manajemen, data statistik, dan dokumen non hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data Primer, merupakan data yang akan diperoleh dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan responden.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman.

b. Responden dan Narasumber

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Hal ini berarti bahwa sampel yang telah ditunjuk memiliki ciri-ciri karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan.¹

Responden penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Sumberagung;
- 2) Kepala Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman;

¹Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, 2007, hlm. 123.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam karya ini dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

1. Studi Pustaka

Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, literatur-literatur, jurnal ilmiah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada responden penelitian berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

D. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif, dan komprehensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Peneliti akan menggunakan metode-metode analisis induktif untuk penelitian empiris ini.

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber. Di samping itu, peneliti memperhatikan adanya keterhubungan antara data

primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Peneliti melakukan editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin. Peneliti mengklasifikasikan data secara sistematis, artinya semua data ditempatkan dalam kategori-kategori.²

²*Ibid*, hlm. 128-129.